



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/ 482 /PD-2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK
DAN PAUD TERPADU DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Membaca :

- a. Membaca Surat Permohonan dari :
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain Melati Desa Pematang Kancil Kecamatan Pamenang Nomor : 421/15/2015 Tanggal 10 November 2015;
 2. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Little Star Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Nomor : 18/PLS/2016 Tanggal 12 Februari 2016;
 3. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Cempaka Indah Desa Tanah Abang Kecamatan Pamenang Nomor : 21/KB.CI/2016 Tanggal 20 Februari 2016;
 4. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Rindu Ibu Desa Kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421.1/KB.RI/2016 Tanggal 2 Februari 2016;
 5. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan PAUD Sejenis Sopliir Desa Kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421.1/KB.RI/2016 Tanggal 2 Februari 2016;
 6. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Zahra Ceria Desa Muara Panco Barat Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 421.1/KB.ZC/2016 Tanggal 15 Februari 2016;
 7. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan PAUD Sejenis Permata Bunda Desa Muara Panco Barat Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 421.1/SPS.PB/2016 Tanggal 15 Februari 2016;
 8. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Pelawang Indah Desa Sungai Hitam Kecamatan Jangkat Nomor : 22/TK.PI/2016 Tanggal 20 Januari 2016;
 9. Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi IV Desa Rantau Jering Kecamatan Lembah Masurai Tanggal 2 Maret 2016.
 10. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Ceria Bersama Desa Rantau Limau Kapas Kecamatan Tiang Pumpung Nomor : 09/KB.CB/2016 Tanggal 10 Februari 2016.

Menimbang :

- a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
- b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak

Mengingat :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 - 3. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.
- c. Peraturan Pemerintah
 - 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan dasar;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan menengah.
- d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- e. Keputusan Mendikbud :
 - 1. Undang-Undang Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 - 3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 - 4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan administrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

- Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
 - a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan

- d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu I Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
Keputusan ini mulai berlaku sejak **03 Maret 2016 s.d 03 Maret 2018**.

Di keluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 3 Maret 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



M A S H U R I S. Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003

Tembusan kepada yth :

5. Sekjen Depdiknas di Jakarta
6. Irjen Depdiknas di Jakarta
7. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Gubernur Jambi di Jambi
9. Bupati Merangin di Bangko
10. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
11. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
12. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi
13. Ketua MPS Kabupaten Merangin
14. Kadis Pendidikan Kecamatan dalam Kab. Merangin
15. Pengurus Yayasan yang bersangkutan
16. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 482 /PD-2016

Tanggal : 3 Maret 2016

Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS),
Taman Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	KB Melati	Desa Pematang Kancil Kec. Pamenang	2011	03 Maret 2018
2.	TK Little Star	Kelurahan Dusun Bangko Kec. Bangko	2013	
3.	KB Cempaka Indah	Desa Tanah Abang Kec. Pamenang	2009	
4.	KB Rindu Ibu	Desa Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu	2008	
5.	SPS Soplir	Desa Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu	2008	
6.	KB Zahra Ceria	Desa Muara Panco Barat Kec. Renah Pembarap	2010	
7.	SPS Permata Bunda	Desa Muara Panco Barat Kec. Renah Pembarap	2011	
8.	TK Pelawang Indah	Desa Sungai Hitam Kec. Jangkat	2005	
9.	TK Pertiwi IV	Desa Rantau Jering Kec. Lembah Masurai	2006	
10.	KB Ceria Bersama	Desa Rantau Limau Kapas Kec. Tiang Pumpung	2011	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,


MASHURI S. Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003